



P U T U S A N

Nomor : PUT/152- K/PM.II- 09/AD/VIII/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARIO OHOILEDJAAN.**
Pangkat/Nrp. : Prada/31030338940481.
Jabatan : Tabakmu Cuk-I Kima.
Kesatuan : Brigif 15 Kujang II.
Tempat dan tgl. lahir : Ambon, 21 April 1981.
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Khatolik.
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 15 Kujang II Kebon Rumput Cimahi.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 24 April 2006 sampai dengan 14 Mei 2006 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Denma Brigif 15 Kujang II selaku Ankum Nomor : Skep/20/IV- /2006 tanggal 26 April 2006, dan dibebaskan sejak tanggal 15 Mei 2006 sesuai Berita Acara Penyerahan Tahanan dari Pomdam III/Slw tanggal 15 Mei 2006

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Slw Nomor: BP-22/A- 23VI/2006 bulan Juni 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Dan Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Skep/09/VII/ 2006 tanggal 13 Juli 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/136/K/AD/II- 09/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/148/VIII/2006 tanggal 28 Juli 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/148/VIII/2006 tanggal 28 Juli 2006.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/136/K/AD/II- 09/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di per- sidangan.

Memperhatikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa

- a. Terdakwa Prada Mario Ohoiledjaan Nrp. 31030338940481 Tabakmu Cuk I Kima Brigif 15 Kujang II bersalah melakukan tindak pidana "*Desersi dalam waktu damai*", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa : Penjara selama 4 (empat) bulan, dipotong masa penahanan sementara.
 - c. Mohon menetapkan agar Terdakwa ditahan dikhawatirkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana diatur dalam UU No. 31 tahun 1997.
 - d. Menyatakan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Brigif 15 Kujang II an. Mario Ohoiledjaan NRP. 31030338940481 Tmt. 4 Januari 2006 sampai dengan 24 April 2006, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - e. Menetapkan agar Terdakwa Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta akan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan berdinias lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 4 Januari 2006 sampai dengan tanggal 24 April 2006, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di Ma Brigif 15 Kujang II, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana "*Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Suli Ambon, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinias di Brigif 15 Kujang II dengan pangkat Prada.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 4 Januari 2006, meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan alasan mencari uang tambahan di luar dengan cara melakukan penarikan kendaraan yang bermasalah di perusahaan Leasing PT Adira Sukarno-Hatta Bandung, pekerjaan ini dilakukan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai banyak hutang sehingga gaji Terdakwa tinggal Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah), selain itu Terdakwa harus mengirim uang kepada orang tua di Ambon.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di Kebun Sirih Bandung dengan kegiatan sehari-hari melakukan penarikan kendaraan yang bermasalah dengan PT Adira (Leasing).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada tanggal 24 April 2006, sekira pukul 17.30 wib atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Pomdam III/Slw.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 Januari 2006 sampai dengan tanggal 24 April 2006 atau selama ± 111 (seratus sebelas hari) secara berturut- turut.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tidak sedang dipersiapkan untuk me-laksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : ANIJAR ; Pangkat/Nrp : Serka/21950109500374 ;
Jabatan : Baton PSU ; Kesatuan : Brigif 15 Kujang II ;
Tempat/tanggal lahir : Pontianak, 4 Maret 1974 ; Kewarganegaraan :
Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Asrama Brigif 15 Kujang II Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005, karena sama-sama satu kesatuan, sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 Januari 2006 sampai dengan tanggal 24 April 2006 atau selama 111 (seratus sebelas hari) secara berturut- turut.

3. Alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena mempunyai banyak hutang antara lain ke BRI dan Koperasi Denma Brigif 15 Kujang II dan kepada Serda Sugeng sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

4. Pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan telah berupaya melakukan pen- carian terhadap Terdakwa tetapi tidak berhasil diketemukan.

5. Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin dan Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Pomdam III/Slw pada tanggal 24 April 2006.

6. Pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : CACA SUHERMAN ; Pangkat/Nrp :
Serda/21040086810785 ; Jabatan : Danru-1 PSU : Kesatuan : Brigif
15 Kujang II ; Tempat/tanggal lahir : Cianjur, 10 Juli 1985 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama :
Islam ; Alamat tempat tinggal : Mess Brigif 15 Kujang II Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 karena satu kesatuan, sebatas hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 4 Januari 2006, dengan alasan mempunyai banyak hutang antara lain ke BRI, Koperasi Denma Brigif 15 Kujang II dan kepada Serda Sugeng sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
3. Kesatuan sudah melakukan pencarian dimana keberadaan Terdakwa tapi tidak ditemukan dan se-telah THTI selama 3 bulan Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri ke POM tanggal 24 April 2006
4. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Saksi tidak mengetahui keberadaan dan ke-giatan Terdakwa sehari-hari.
5. Sikap Terdakwa sebelum ada perkara ini bagus dan biasa-biasa saja dan alasan Terdakwa setahu Saksi hanya masalah Terdakwa punya banyak hutang di Koperasi, Usipa dan Bank dan Saksi tidak tahu kegiatan Terdakwa diluar kedinasan.
6. Aturan makan yang berlaku di kesatuan Saksi Terdakwa harus makan di dalam dan tiap bulan ULP dipotong Rp. 400.000,- per bulan sedang sisa gaji Terdakwa sekarang tinggal Rp. 600.000,- .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI tahun 2002/2003 melalui Secata di Ambon.
2. Terdakwa THTI sejak tanggal 4 Januari 2006 meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan alasan mencari uang tambahan di luar dengan cara melakukan penarikan kendaraan yang bermasalah di perusahaan Leasing PT Adira Sukarno-Hatta Bandung, pekerjaan ini dilakukan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai banyak hutang sehingga gaji Terdakwa tinggal Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah), selain itu Terdakwa harus mengirim uang kepada orang tua di Ambon.
3. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di Kebun Sirih Bandung dengan kegiatan sehari-hari melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penarikan kendaraan yang bermasalah dengan PT Adira (Leasing) dan Terdakwa berhasil melakukan penagihan hanya 3 kali dan bekerja pada saat siang hari.

4. Bahwa pada tanggal 24 April 2006 sekira pukul 17.30 wib atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerah kan diri ke Pomdam III/Slw dan Terdakwa meninggalkan dinas setelah Terdakwa pulang cuti dari Ambon yang seharusnya kembali tanggal 4 Januari 2006.

5. Terdakwa banyak hutang di BRI dan Usipa di kantor sehingga sisa gaji sebesar Rp. 48.000,- dan uang itu untuk membantu biaya berobat ayah Terdakwa seorang pensiunan PNS.

6. Selama tidak masuk dinas Terdakwa berada di Ambon selama 1 bulan dan 2 bulan lagi berada di Bandung dan selama di Bandung Terdakwa tinggal di Jl Kebon Sirih Bandung dan tidak segera kembali atau tidak menghubungi kesatuan untuk melaporkan karena bingung dan takut karena merasa bersalah

7. Terdakwa masih ingin jadi tentara dan saat meninggalkan dinas, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana / kejahatan dan gaji Terdakwa sekarang tinggal Rp. 600.000,- .

8. Kondisi kesatuan Terdakwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak sedang tugas operasi dan Terdakwa THTI selama 3 bulan lebih atau selama 111 hari.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Brigif 15 Kujang II an. Mario Ohoiledjaan Nrp. 31030338940481 Tmt. 4 Januari 2006 sampai dengan 24 April 2006, telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidak hadirannya di Kesatuan yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Brigif 15 Kujang II dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar sejak tanggal 4 Januari 2006, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan alasan mencari uang tambahan di luar dengan cara melakukan penarikan kendaraan yang bermasalah di perusahaan Leasing PT Adira Sukarno- Hatta Bandung, karena Terdakwa mempunyai banyak hutang sehingga gaji Terdakwa tinggal Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah), selain itu Terdakwa harus mengirim uang kepada orang tua di Ambon dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di Kebun Sirih Bandung.

3. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2006, sekira pukul 17.30 wib Terdakwa menyerahkan diri ke Pomdam III/Slw sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama ± 111 (seratus sebelas hari) secara berturut- turut.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi
putusan.mahkamahagung.go.id Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut. Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan faktor obyektif dan subyektif pada diri Terdakwa dan hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dan mengingat selama masa dinasya Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran atau belum pernah dihukum dan alasan/motivasi Terdakwa melakukan pelanggaran ini, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta akan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan berdinas lebih baik lagi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar bernama Mario Ohoiledjaan dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer.
2. Bahwa Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Brigif 15 Kujang II dengan pangkat Prada Nrp. 31030338940481 jabatan Tabakmu Cuk-I Kima dan masih berstatus dinas aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau meninggalkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan sejak tanggal 4 Januari 2006 sampai dengan tanggal 24 April 2006 dilakukan secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan alasan mencari uang tambahan di luar dengan cara melakukan penarikan kendaraan yang bermasalah di perusahaan Leasing PT Adira Sukarno-Hatta Bandung, pekerjaan ini dilakukan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai banyak hutang sehingga gaji Terdakwa tinggal Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah), selain itu Terdakwa harus mengirim uang kepada orang tua di Ambon.

2. Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI, berada di Kebon Sirih Bandung dan walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Ma Brigif 15 Kujang II, harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 4 Januari 2006 sampai dengan tanggal 24 April 2006, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugas-nya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang di-siapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke tiga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terpenuhi.
putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 4 Januari 2006 sampai dengan tanggal 24 April 2006, secara berturut- turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer*", yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina.
2. Terdakwa kembali menyerahkan diri.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal- hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi- sendi kehidupan disiplin militer.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini, karena alasan ekonomi yaitu tidak dapat men- cukupi kebutuhan hidupnya karena banyak hutang.
2. Bahwa fenomena ini sudah menjadi pola hidup dan cara berpikir para prajurit TNI untuk memenuhi kebutuhan karena mudahnya memperoleh pinjaman atau kredit pada pihak Bank atau Lembaga Keuangan baik formal atau informal, sehingga Majelis menilai masalah ini sangat memprihatinkan, dimana seorang Prada melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelanggaran dengan alasan hutang.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa belum adanya penelitian yang serius latar belakang pelanggaran dan seberapa besar pre-sentase masalah keuangan sebagai penyebab prajurit TNI melakukan pelanggaran sehingga tidak ada upaya dan solusi untuk menjaga harmoni kehidupannya, dikhawatirkan kehidupan prajurit TNI akan terpuruk dalam menghadapi pasar bebas dan globalisasi, yang pada akhirnya akan banyak pelanggaran bagi yang tidak bisa bertahan hidup normal dan penghasilan yang kurang memadai.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Brigif 15 Kujang II an. Mario Ohoiledjaan NRP. 31030338940481 Tmt. 4 Januari 2006 sampai dengan 24 April 2006, adalah benar bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan karena berhubungan dengan pembuktian perbuatan Terdakwa, maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat, Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM jo pasal 190 (2) Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MARIO OHOILEDJAAN PRADA NRP.1030338940481** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan**.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Brigif 15 Kujang II an. Mario Ohoiledjaan Nrp. 31030338940481 Tmt. 4 Januari 2006 sampai dengan 24 April 2006, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputus pada hari **Jumat** tanggal **11 Agustus 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHADYONO, SH NRP. 522893 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP 524404 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH

CHK NRP.32853

LETKOL

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

TRI ACHMAD B, SH

KAPTEN SUS NRP. 520883

ACHMAD SUPRAPTO, SH

MAYOR CHK NRP. 565100

PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404

Sesuai dengan salinan asilnya

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)